



**PUTUSAN.**

**Nomor 262/Pid/2014/PT-Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Pemilu dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 262/Pid/2014/PT-Mdn telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ISNSPEKSI GAHO.
Tempat lahir	:	Hilinamozaua.
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun/ 05 Juni 1987.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Hilialitosaua Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan.
Agama	:	Kristen Protestan .
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa INSPEKSI GAHO selaku Ketua KPPS TPS III Desa Hilialitosaua berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) No. 02/PPS/ A.M2/III/2014/Tanggal 10 Maret 2014 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ), pada hari Rabu tanggal 09 April 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 Wib hingga Pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2014, bertempat di TPS III di Desa Hilialitosaua Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadilinya, “Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum calon Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dan ketika pelaksanaan Pemungutan Suara calon Legislatif tersebut selesai dilaksanakan, telah terjadi pelanggaran pemilu yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPS-III Desa Hilialitosaua tidak memberikan salinan 1 ( satu) Eksemplar Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, serta Sertifikat hasil Perhitungan Suara (Formulir C-1) kepada saksi SIDURI LAIA selaku saksi dari Partai HANURA dan kepada saksi OJUGO GAHO selaku Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec. Telukdalam Nomor : 003/PANWASLUCAM-TD/I/2014 Tanggal 29 Januari 2014 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL ) Se-Kec. Teluk Dalam masing-masing saksi yang bertugas di TPS-III desa Hilialitosaua dengan alasan terdakwa pada saat itu belum selesai mengerjakannya dan setelah selesai juga terdakwa tetap tidak memberikan formulir C-1 kepada para saksi – saksi ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 288 Jo. Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD ;

B. **Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum** menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **INSPEKSI GAHO** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan pada hari yang sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 288 Jo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Pasal 182 ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD ;**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **INSPEKSI GAHO** dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

## **C, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 8/ Pid-S/2014/PN-Gst berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **INSPEKSI GAHO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada pengawas pemilu lapangan”. ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**D.** Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 12 Mei 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 ;

**E.** Bahwa untuk mendukung permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 14 Mei 2014, memori banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2014 ;

**F.** Bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sitoli pada tanggal 16 Mei 2014, kontra memori banding tersebut salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima** .

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatann banding sebagaimana disebutkan didalam memori banding dari Terdakwa tersebut dan juga kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan keberatan banding tersebut selain hanya bersifat administrative juga merupakan alasan yang tidak dapat dianggap membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena itu alasan keberatan banding dari Terdakwa dan permintaan dari Penuntut Umum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 8/Pid-S/2014/PN-Gst, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keseluruhan pertimbangan hukum dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan tentang pidana yang dijatuhkan tersebut adalah sudah tepat dan benar, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014 Nomor. 8/Pid-S/2014/PN-Gst dapat dipertahankan dan dikuatkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut maka biaya perkara dalam tingkat banding, haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 288 jo pasal 182 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

--- Menerima permintaan banding dari terdakwa **Inspeksi Gaho** tersebut ; -----

--- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 12 Mei 2014

Nomor. 8/Pid-S/2014/PN-Gst yang dimintakan banding : -----

--- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara pada tingkat banding sejumlah

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014**, oleh kami **JANNES ARITONANG, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMRIL SH M Hum** dan **HERU PRAMONO, SH M Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 262/Pid/2014./PT-Mdn, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AMRIL SH M Hum.**

**JANNES ARITONANG, SH.MH.**

**HERU PRAMONO, SH M Hum.**

Panitera Pengganti,

**JOHORLAN DONGORAN, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)